



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 23.39 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1	DIARSON LUBIS, S.H.	27	SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
2	DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.	28	MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
3	SIRRA PRAYUNA, S.H.	29	FARIDA HANUM, S.H.
4	EDISON PANJAITAN, S.H.	30	RIDWAN DARMAWAN, S.H.
5	TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.	31	OCTIANUS, S.H.
6	SIMEON PETRUS, S.H.	32	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
7	MAGDA WIDJAJANA, S.H.	33	AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
8	IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.	34	BENNY HUTABARAT, S.H.
9	SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.	35	EFRI DONAL SILAEN, S.H.
10	PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.	36	ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
11	I WAYAN SUDIRTA, S.H.	37	MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
12	BUDI SETIAWAN, S.H.	38	MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
13	FERNANDY RUSDI, S.H.	39	I MADE SUKA ARTHA, S.H.
14	M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.	40	ANDI WALINGA, SH.
15	BERTO HERORA HARAHAP, S.H.	41	MEGAWATY, SH.
16	TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.	42	RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
17	ACE KURNIA, S.Ag., S.H.	43	JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
18	ARIES SURYA, S.H.	44	DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
19	ALVON K. PALMA, S.H.	45	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
20	APRILSON PURBA, S.H., M.H.	46	ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
21	DINI FITRIYANI, S.H., M.H.	47	MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
22	RIZKA, S.H.	48	ANTHONY LJ RATAG, S.H.
23	HERI PERDANA TARIGAN, S.H.	49	WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
24	M. IBNU, S.H.	50	HAKIM YUNIZAR, S.H.
25	SAMUEL DAVID, S.H.	51	MAHENDRA, S.H., M.Hum.
26	DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.		

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 2 (DUA) TPS.

Bahwa di Dapil 3 Kabupaten Bintan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

1. **TPS 36 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**
2. **TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**

TPS 36 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 **mendapatkan 2 (dua) suara** kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 5 suara.**

TPS 41 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 8 suara terjadi pada:

1. Caleg PKS nomor urut 1 (satu) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 4 (empat) suara.**
2. Caleg PKS nomor urut 2 (dua) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
3. Caleg PKS nomor urut 6 (enam) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
4. Caleg PKS nomor urut 7 (tujuh) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 2 (dua) suara.**

Total penambahan suara Caleg PKS pada TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota adalah 8 (delapan) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1.	TPS 36 Kijang Kota	5	8	(+) 3
2.	TPS 41 Kijang Kota	0	8	(+) 8
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PKS				(+) 11

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai pada rekapitulasi model DAA-1 dan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan (model DA-2) dan Kabupaten Bintan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		Selisih	PEROLEHAN KURSI	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
3.	PDI Perjuangan	1.639	1.639	-	0	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.648	1.637	+ 11	1	0

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 7 (tujuh) dari total 7 (tujuh) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	URUTAN PEROLEHAN KURSI DAPIL 3 KAB.BINTAN	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	DEMOKRAT	-	
2.	GOLKAR	-	
3.	DEMOKRAT	-	
4.	NASDEM	-	
5.	GOLKAR	-	
6.	HANURA	-	
7.	PDI PERJUANGAN	1.639	Urutan Kursi ke 7 (tujuh) jatuh kepada PDI Perjuangan
8	PKS	1.637	PKS berada pada urutan kursi ke 8.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, **sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur, sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	1.639
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1. 637

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.




TANDA PERDAMAIAHAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDJE SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.


MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.


MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



WAKIT NUROHMAN, S.H., M.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


ANDI WALINGA, SH.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.